

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME  
DI KABUPATEN BANTUL**

**ABSTRAK**

Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kabupaten Bantul adalah pajak daerah. Sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Bantul mempunyai maksud untuk mengantisipasi dampak pertumbuhan Kabupaten Bantul untuk melakukan kebijakan teknis dibidang pemasangan reklame dan proses perizinan pemasangan reklame. Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat menyukkseskan pembangunan daerah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan pemungutan pajak reklame dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah serta izin pelaksanaan pemungutan pajak di Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2012 serta pengelolaannya diatur dalam Peraturan Bupati No. 08 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame. Adapun Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame yaitu, keterbatasan lahan dan kurangnya panggung spanduk di Kabupaten Bantul, keterbatasan Sumber Daya Manusia, Kurangnya kesadaran wajib pajak, dan kurangnya informasi dan komunikasi tentang perpajakan daerah kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu, sosialisasi masyarakat tentang Perpajakan Daerah, petugas terjun ke lapangan untuk melakukan pendataan, penertiban dengan surat teguran, pengawasan lapangan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bantul Daerah yang dibantu oleh Dinas terkait.